

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

---



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSONEL  
PEMELIHARA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN  
INTERNASIONAL PERSERIKATAN BANGSA-  
BANGSA DALAM KONVENSI JENEWA 1949**

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**NURUL ISTIANA HASAN  
B10017237**

**JAMBI  
2021**

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis telah dirujuk sebagai acuan dalam skripsi ini dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam penulisan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 8 Juni 2021

**Yang Membuat Pernyataan,**

**Nurul Istiana Hasan**  
NIM. B10017237

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Konvensi Jenewa melindungi Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam suatu konflik bersenjata serta pertanggungjawaban hukum yang harus ditempuh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa di dalam Konvensi Jenewa 1949 masih terdapat beberapa ketentuan yang seharusnya dimuat dalam konvensi tersebut dalam menjamin hak mereka ketika mereka menggunakan senjata maupun menjadi objek sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa 1949 belum optimal menjamin perlindungan Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB. Serta negara yang bertanggungjawab atas serangan yang dilakukan terhadap personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional PBB. Bentuk-bentuk tanggung jawab negara terdapat dalam *Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes against Humanity* (Konvensi tentang Keterbatasan-keterbatasan Ketertiban terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan) 1968 dan terdapat dalam Statuta Roma 1998. Pada kasus penyerangan personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional PBB, dapat diberlakukan Yurisdiksi ICC yang berfungsi sebagai pelengkap atau *complementarity* ketika Mahkamah Nasional menyatakan tidak mau (*unwilling*) dan atau tidak mampu (*unable*).

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional, Konvensi Jenewa 1949.**

## **ABSTRACT**

*This study aims to observe how the Geneva Conventions protect United Nations peacekeeping and international security personnel in an armed conflict as well as legal accountability that must be taken. As a normative juridical research, this study uses statutes, case, and conceptual approach. It is found that in the Geneva Conventions of 1949 there are still some provisions that should be contained in the convention in guaranteeing their rights when they use weapons or become target objects. This suggests that the 1949 Geneva Conventions have not optimally guaranteed the protection of unification and international security personnel. As well as the country responsible for the attacks carried out on U.N. peacekeeping and international security personnel. Forms of state responsibility are contained in the Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes against Humanity 1968 and contained in the Rome Statute of 1998. In the case of attacks on UN peacekeeping and international security personnel, icc jurisdictions may be enforced that serve as complementarity when the national court declares unwilling and or unable.*

***Keywords: Legal Protection, International Peacekeeping and Security Personnel, Geneva Convention 1949.***

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : **Nurul Istiana Hasan**  
NIM : **B10017237**  
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Personel  
Pemelihara Perdamaian Dan Keamanan  
Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa  
Dalam Konvensi Jenewa 1949**

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini  
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Bagian Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 11 Juni 2021

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**

**Novianti, S.H., LL.M.**  
NIP. 19751129 200112 2 002

**Mochammad Farisi, S.H., LL.M.**  
NIP. 19840324 201504 1 001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

---

---

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **Nurul Istiana Hasan**  
Nomor Induk Mahasiswa : **B10017237**  
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**  
Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Personel Pemelihara  
Perdamaian Dan Keamanan Internasional  
Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Konvensi  
Jenewa 1949**

**Telah disidangkan di hadapan Tim Penguji Bagian Hukum Internasional Fakultas  
Hukum Universitas Jambi, pada tanggal 24 Juni 2021 dan dinyatakan LULUS.**

**TIM PENGUJI**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H.</b>	Ketua	.....
<b>Dony Yusra Pebrianto, S.H., M.H.</b>	Sekretaris	.....
<b>Ramlan, S.H., M.H.</b>	Penguji Utama	.....
<b>Novianti, S.H., LL.M.</b>	Anggota	.....
<b>Mochammad Farisi, S.H., LL.M.</b>	Anggota	.....

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jambi

**Dr. Usman, S.H., M.H.**  
NIP. 19640503 199003 1 004

*“This world is your best teacher. There is a lesson in everything, there is a lesson in each experience, learn it and become wise. Every failure is a stepping stone to success. Every difficulty or disappointment is a trial of your faith. Every unpleasant incident or temptation is a test of your inner strength. Therefore nil desperandum. March forward hero.”*

*-Swami Sivananda-*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas seijin-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Personel Pemelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Konvensi Jenewa 1949”**.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu penyusunan skripsi ini, terutama:

1. Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Hafrida, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Ibu Retno Kusniati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jambi.
5. Bapak Dr. Raffles, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi.
6. Ibu Rahayu Repindowaty Harahap, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian

Hukum Internasional; Bapak Budi Ardianto, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional; serta seluruh tenaga pengajar di Bagian Hukum Internasional secara khusus dan di Fakultas Hukum Universitas Jambi secara umum. Terima kasih atas kebaikan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis semasa kuliah.

7. Ibu Novianti, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Utama. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ibu atas segala masukan, saran serta nasihat berharga yang telah Ibu berikan.
8. Bapak Mochammad Farisi, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Bapak atas bimbingan, arahan serta masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Dr. Dwi Suryahartati, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Akademik.
10. Staf Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dan memberi kemudahan kepada penulis dalam pengurusan administrasi perkuliahan.
11. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Hasan Basri dan Ibu Rakimah serta kepada Abang Horionsah Hasan, Kakak Lili Susanti, dan Kakak Agustina Hasan yang selalu mendoakan, memberi dukungan, semangat serta perhatian kepada penulis.
12. Kepada sahabat penulis di rumah, Mocca, Molla, Ning, dan Kiko yang setia menemani dan menghibur penulis dalam mengerjakan skripsi.
13. Kepada segenap sahabat-sahabat penulis, Afrilia Faradilla, Deramadana Ersya, Eunike Trisnawati, Eggy Pratama Esahstiansyah,

Ar-Raffi Ridho Ananda, Yohana Anggieta Sormin, Cikay Fatira Juliana, Anindya Wilasita Salim, Tegar Revolva Tanzil, M. Syaflı Al-Fikri, Andika Rifqi, Naufal Dimas Athif, Fyfit Safetri, Ellys Agustina, Nurhaliza Fitri, Tenny Julianti Utami, Maulida Amaliya Rizqi, Elina, Dian Syafitri, Zhadia Salsabila, Yadela Bahar, Ismi Shalsabilla, Aulia Zafaran, Sry Devi Sutami yang telah memberikan dukungan, motivasi, saran dan doa-doa baik kepada penulis untuk menjalani perkuliahan dan menulis skripsi. Terima kasih untuk segala kebaikan selama ini.

14. Kepada sahabat dari Uti Possidetis: *Journal of International Law* yang telah mengajarkan banyak hal yang berharga.
15. Kepada sahabat dari UKM KSR PMI UPT Universitas Jambi yang telah memberi dukungan kepada penulis untuk menjalani perkuliahan dan menulis skripsi.
16. Kepada semua pihak yang membantu dalam proses perkuliahan namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, saran dan doa baik yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis dengan tangan terbuka menerima setiap masukan dan perbaikan dari segala pihak bagi kemajuan tulisan ini di masa yang akan datang. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Jambi, 8 Juni 2021

Hormat Saya,

**Nurul Istiana Hasan**  
NIM. B10017237

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Landasan Teoretis.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Mengenai Sejarah Singkat Konvensi Jenewa 1949	18
B. Tinjauan Mengenai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa .....	21
C. Tinjauan Mengenai Personel Pemelihara Perdamaian dan	

Keamanan Internasional PBB.....	27
D. Tinjauan Mengenai Prinsip Pembedaan ( <i>Distinction Principle</i> ) Hukum Humaniter Internasional .....	29
<b>BAB III. PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB .....	31
B. Pertanggungjawaban Atas Serangan Yang Dilakukan Terhadap Personel Pemelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional PBB. ...	43
1. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ( <i>Crimes Against     Humanity</i> ) .....	43
2. Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia.....	45
3. Pertanggungjawaban Negara Atas Serangan Yang Dilakukan Pemberontak Terhadap Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB. ....	46
4. Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Mengadili Kejahatan Internasional .....	49
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Organisasi internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk atas persetujuan antara anggotanya dan memiliki suatu sistem tetap yang tugasnya adalah untuk mencapai kepentingan bersama.<sup>1</sup> Negara-negara di seluruh dunia melakukan kerja sama internasional melalui beberapa bentuk yaitu kerja sama bilateral, kerja sama regional dan kerja sama multilateral. Kerja sama multilateral diselenggarakan oleh negara-negara di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara. Contoh dari kerja sama ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) merupakan organisasi internasional yang didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945. Misi dan kerja PBB dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *UN Charter*. Berdasarkan *Article 1 UN Charter*,<sup>2</sup> adapun tujuan utama PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. PBB memiliki 6 organ utama yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB. Organ khusus yang memiliki mandat untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional adalah Dewan Keamanan.

---

<sup>1</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007, hal. 1.

<sup>2</sup> UN Charter, Article 1.

Beberapa proposal *Dumbarton Oaks*, menyatakan bahwa dunia membutuhkan suatu lembaga eksekutif dengan anggota yang dipercaya dapat mengemban kewajiban utama yakni dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Tanggung jawab utama Dewan Keamanan adalah untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dengan cara memimpin dalam menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi yang menyerukan kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikannya dengan cara damai dan merekomendasikan metode penyesuaian atau ketentuan penyelesaian. Dewan Keamanan juga dihadapkan pada persoalan dalam memutuskan mengenai kategori mana suatu keputusan tertentu harus dimasukkan.<sup>3</sup>

Dewan Keamanan mengerahkan Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional di beberapa titik pasca-konflik. Penjagaan Perdamaian PBB memberikan bantuan negara-negara untuk mengakhiri konflik menuju perdamaian. Personel mempunyai kekuatan khusus berupa legitimasi, pembagian tanggung jawab, dan kemampuan menugaskan personel dan polisi dari seluruh dunia dan sipil terlatih untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan.<sup>4</sup> Namun, dalam konflik bersenjata non-internasional, personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional sering menjadi sasaran pemberontak di suatu negara ketika sedang menjalankan tugasnya.

---

<sup>3</sup>United Nations Security Council, <https://www.un.org/securitycouncil/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021.

<sup>4</sup> United Nations Peacekeeping. *Principles of Peacekeeping*, <https://peacekeeping.un.org/en>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021.

Hukum Humaniter Internasional membedakan konflik ke dalam dua jenis. Jika konflik bersenjata melibatkan dua negara atau lebih, maka disebut konflik internasional atau *international armed conflicts*, sedangkan konflik bersenjata yang terjadi di dalam wilayah sebuah negara disebut konflik non-internasional atau *non-international armed conflicts*. Hukum humaniter internasional ditujukan untuk mengatasi setiap persoalan yang timbul sebagai akibat dari konflik bersenjata tersebut. Pelanggaran yang sering terjadi saat perang adalah dijadikannya warga sipil sebagai objek sasaran. Hukum humaniter internasional dalam hal ini sebagai payung hukum dalam semua konflik bersenjata sudah memberikan pengaturan dasar yang jelas mengenai perlindungan terhadap para pihak yang ikut serta maupun tidak ikut serta dalam permusuhan yang diterapkan melalui prinsip pembeda (*distinction principle*).

*Distinction principle* atau prinsip pembeda adalah salah satu prinsip dalam hukum perang yang membedakan antara kombatan dan sipil. Kombatan merupakan orang yang aktif ikut serta dalam perang, sedangkan penduduk sipil merupakan orang yang tidak ikut serta dalam perang contohnya adalah penduduk setempat yang wajib di lindungi dan tidak boleh menjadi sasaran militer. Pembedaan ini diadakan untuk mengetahui siapa yang dapat atau boleh dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi.<sup>5</sup> Adapun garis pembeda antara kombatan dan orang sipil didefinisikan sebagai sesuatu aturan yang tegas dan suatu identifikasi yang jelas.

---

<sup>5</sup> KGPH. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 73.

Berdasarkan *Rule 33, Customary International Humanitarian Law*,<sup>6</sup>

yaitu:

*“directing an attack against personnel and objects involved in a peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, as long as they are entitled to the protection given to civilians and civilian objects under international humanitarian law, is prohibited.”*

Ketentuan ini jelas mengatur larangan untuk mengerahkan serangan terhadap personel dan benda-benda yang terlibat dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian sesuai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, selama mereka berhak atas perlindungan yang diberikan warga sipil dan benda-benda sipil di bawah hukum humaniter internasional.

Praktik Negara menetapkan *Customary International Humanitarian Law* sebagai norma hukum kebiasaan internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Dengan demikian, secara praktik Negara memperlakukan personel penjaga perdamaian yang biasanya tentara profesional, sebagai warga sipil karena bukan anggota pihak dalam konflik dan dianggap berhak atas perlindungan yang sama terhadap serangan yang diberikan kepada warga sipil, selama mereka tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan.<sup>7</sup>

Oleh sebab itu, personel penjaga perdamaian harus memiliki perlindungan hukum serta tetap mendapatkan haknya sebagaimana terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan

---

<sup>6</sup> Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, International Committee of the Red Cross, Vol. 1, 2005, hal. 112.

<sup>7</sup> *Ibid.*

bagi korban perang, baik itu kombatan maupun warga sipil, artinya perlindungan wajib diberikan secara merata dan adil untuk semua pihak tanpa melihat golongannya.

Ketentuan yang berlaku untuk melindungi penduduk sipil dan personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional PBB dalam konflik bersenjata non-internasional adalah pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, dijelaskan bahwa:

*“In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions:*

*(1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed 'hors de combat' by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.*

*To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:*

*(a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture; ...”<sup>8</sup>*

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak, pihak dalam sengketa diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti tindakan yang dilarang terhadap *hors de combat* karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab apapun atas dasar suku, warna kulit, agama, dan lain-lain.

---

<sup>8</sup> Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949.

Salah satu tindakan yang dilarang adalah tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, perlakuan kejam dan penganiayaan.

Oleh karena itu sudah seharusnya setiap Negara pada saat terjadinya konflik harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional yang diklasifikasikan sebagai warga sipil harus diberikan perlindungan serta diperlakukan dengan baik. Pada saat terjadinya konflik bersenjata, kelompok pemberontak melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Personel Pemelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Konvensi Jenewa 1949”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Konvensi Jenewa 1949 telah menjamin Perlindungan Hukum bagi Personel Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelanggaran atas Serangan yang dilakukan terhadap Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Konvensi Jenewa 1949 telah menjamin perlindungan Personel Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelanggaran atas Serangan yang dilakukan terhadap Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoretis
  - a. Hasil penelitian bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut tentang pengaturan perlindungan hukum Personel Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  - b. Hasil penelitian bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut tentang penegakan hukum terutama terhadap Pelanggaran atas Serangan yang dilakukan terhadap Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Secara Praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi pengaturan mengenai perlindungan dan penegakan hukum terhadap Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi pembentukan hukum terutama berkaitan dengan perlindungan

Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional  
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *rechts bescherming*. Secara etimologi, perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan di sisi lain bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban suatu negara itu sendiri.

Fitzgerald, dengan mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond, bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan hukum lahir dari ketentuan hukum dan segala peraturan yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

<sup>10</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993, hal. 118.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>11</sup>

## 2. Personel Pemelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional PBB

Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional yang terdiri dari unsur militer, polisi, maupun sipil yang diterjunkan (*deployed*) ke 12 Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. mengemban tugas dari Dewan Keamanan berupa Misi Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB ke daerah pasca-konflik bersenjata.<sup>12</sup>

## 3. Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban dari perang atau konflik bersenjata, baik itu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional.<sup>13</sup>

## **F. Landasan Teoretis**

### 1. Teori Perlindungan Hukum

---

<sup>11</sup> Maiti Bidinger, "Journal of Chemical Information and Modeling", 1981, Vol 53, hal. 2.

<sup>12</sup> UN DPKO.

<sup>13</sup> KGHP Haryomataram, Op.Cit., hal. 9.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup> Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.<sup>15</sup> Menurutnya, sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah

---

<sup>14</sup> Satjipto, Op.Cit., hal. 53.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 1-2.

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk konkrit dari keadilan yang bersumber dari aturan-aturan hukum berupa hak dan kewajiban bagi manusia serta lingkungannya dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian.

## 2. Teori Tanggung Jawab Negara

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanggungjawaban diartikan sebagai suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya<sup>16</sup> atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan. Berdasarkan *A Dictionary of Law*,<sup>17</sup> bahwa “*obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*” yang berarti tanggung jawab negara yaitu suatu kewajiban untuk memperbaiki kesalahan yang timbul dari suatu Negara guna memenuhi kewajiban hukum menurut hukum internasional. Menurut Sugeng Istanto, Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>18</sup>

Terdapat dua teori kontemporer mengenai pertanggungjawaban negara. Pertama, menurut *The Agential Theory*, teori ini menyatakan negara

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>17</sup> Elizabeth A. Martin ed, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002, hal. 477.

<sup>18</sup> F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hal.77.

dapat bertanggung jawab karena negara merupakan agen moral seperti layaknya manusia, dengan kapasitas yang sama untuk pertimbangan dan tindakan yang disengaja. Kedua, *The Functional Theory*, di katakan bahwa negara-negara dapat bertanggung jawab karena mereka adalah orang-orang hukum yang bertindak melalui perwakilan pejabat mereka. Negara dapat dianggap sebagai individu yang berarti bahwa tindakan, hak, dan tanggungjawab dapat dikaitkan langsung dengan negara tersebut.<sup>19</sup>

Suatu negara wajib mencegah wilayahnya digunakan oleh pihak lain (negara maupun non-negara) untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara lain. Hal ini juga sesuai dengan salah satu prinsip umum dalam hukum internasional, yaitu prinsip *sic utere tuo ut alienum non laedas*. Prinsip ini dapat diartikan sebagai suatu negara dapat melakukan tindakan apapun di wilayahnya, sepanjang tidak merugikan negara lain. Sehingga, disamping memiliki kedaulatan, sebuah negara juga mempunyai kewajiban untuk tidak menyelewengkan kedaulatannya, jika disalahgunakan maka suatu Negara dapat diminta tanggung jawab untuk tindakannya.<sup>20</sup>

Terbentuk dari sistem hukum internasional dan beberapa doktrin tentang kedaulatan negara dan persamaan antar negara-negara, pertanggungjawaban Negara menjadi salah satu asas dasar dalam hukum internasional. Dengan adanya pertanggungjawaban negara maka setiap kali

---

<sup>19</sup> Sean Reamonn Fleming, "Leviathan On a Leash: A Political Theory of State Responsibility", *Apollo Journal*, University of Cambridge, 2018, hal. 1.

<sup>20</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Cetakan ke-5. Keni Media. Bandung. 2015, hal. 197.

suatu negara melakukan tindakan yang melawan hukum internasional terhadap negara lain, pertanggungjawaban internasional harus ditegakkan di antara kedua negara tersebut. Pelanggaran kewajiban internasional akan menimbulkan kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan.<sup>21</sup>

Timbulnya tanggung jawab negara sendiri muncul karena 2 faktor, yang pertama yaitu kewajiban internasional yang berlaku di antara para pihak, dan yang kedua yaitu adanya suatu tindakan atau berdiam diri yang melanggar kewajiban. Berkaitan dengan tanggung jawab negara, Starke dalam buku Oentoeng Wahjoe mengemukakan bahwa tanggung jawab negara dapat diterapkan terhadap tindakan negara yang melanggar suatu perjanjian dan tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh perjanjian, serta tindakan negara yang menimbulkan kerugian terhadap negara atau warga negara lain. Perbuatan tersebut timbul karena suatu tindakan (*comission*) atau tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Menurut Soerjono Soekanto,<sup>22</sup> penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah data sekunder sebagai

---

<sup>21</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law. Sixth Edition. United Kingdom: Cambridge University Press. 2008, hal. 772.*

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14.

bahan dasar dengan cara melakukan penelusuran terhadap berbagai aturan ataupun literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>24</sup>

Pada pendekatan ini, penulis menelaah Konvensi Jenewa 1949 (*Geneva Convention 1949*), Protokol Tambahan II 1977, Piagam PBB (*United Nations Charter*), Konvensi Tentang Keterbatasan-Keterbatasan Ketertiban Terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1968 (*Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity*).

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus atau peristiwa terkait isu hukum yang dihadapi.<sup>25</sup>

### c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

---

<sup>23</sup> Tentang pendekatan ini, lihat Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2005. hal. 133.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 93.

<sup>25</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 98.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang ada relevansinya dengan isu yang dihadapi.<sup>26</sup>

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan bersifat normatif yang terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum internasional. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Konvensi Jenewa 1949 (*Geneva Convention 1949*), Protokol Tambahan II 1977, Piagam PBB (*United Nations Charter*), Konvensi Tentang Keterbatasan-Keterbatasan Ketertiban Terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1968 (*Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity*).

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur tentang Hukum Internasional, pendapat hukum para ahli hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional, doktrin yang diakui oleh masyarakat internasional, jurnal, serta artikel terkait.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hal. 93.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>27</sup>

4. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, hasil penganalisan bahan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui gambaran secara umum dalam skripsi ini, maka penulis menggambarannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

## **BAB I            PENDAHULUAN**

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 117.

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum mengenai Sejarah Singkat Konvensi Jenewa 1949, Dewan Keamanan PBB, serta Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB.

## **BAB III     PEMBAHASAN**

Dalam bab ini merupakan bab pembahasan. Penulis akan membahas tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB dalam Konvensi Jenewa 1949 serta penulis juga ingin membahas bagaimana Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelanggaran atas Serangan yang dilakukan terhadap Personel Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB.

## **BAB IV     PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya, diikuti saran yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Mengenai Sejarah Singkat Konvensi Jenewa 1949

Sejarah konvensi jenewa dimulai pada tahun 1862 Jean Henry Dunant menerbitkan bukunya, *Memory of Solferino* (Kenangan Solferino) mengenai perang.<sup>28</sup> Melalui buku tersebut, Henry Dunant menguraikan pengalamannya melihat derita para tentara yang menjadi korban serta tidak mendapatkan pertolongan di medan perang di wilayah Solferino.<sup>29</sup> Pengalaman tersebut menjadi dasar diusulkannya pembentukan perhimpunan bantuan kemanusiaan pada masa perang, dan dibentuknya perjanjian antar-pemerintah yang mengakui kenetralan perhimpunan tersebut serta memperbolehkannya memberikan bantuan di kawasan perang.

Usulan yang pertama dibentuk Palang Merah (*Red Cross*), sedangkan usulan yang kedua dibentuk Konvensi Jenewa Pertama. Atas pencapaian ini, pada tahun 1901 Dunant menerima Penghargaan Nobel Perdamaian. Sepuluh Pasal Konvensi Jenewa Pertama diadopsi pertama kali pada tanggal 22 Agustus 1864 oleh 12 negara.<sup>30</sup> Clara Barton memainkan peran penting dalam mengkampanyekan peratifikasian Konvensi Jenewa Pertama oleh Amerika Serikat, yang akhirnya meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1882.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Henry Dunant, *A Memory of Solferino*. Diakses pada 28 Mei 2021.

<sup>29</sup> Cut N.C. Albuchari, "Peran Komite Palang Merah Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949", *Lex Crimen*, Vol 4 No 2, 2017, hal. 84.

<sup>30</sup> Ronald Roxburgh, *International Law: A Treatise*, London: Longmans, Green and co, 1920, hal. 707.

<sup>31</sup> David Burton. *Clara Barton: in the service of humanity*. London: Greenwood Publishing Group, 1995. diakses pada tanggal 28 Mei 2021.

Konvensi Jenewa tahun 1864 merupakan perjanjian Hukum Humaniter Internasional (HHI) pertama yang menetapkan perlindungan bagi korban perang. Konvensi yang dimaksudkan untuk melindungi korban perang itu menetapkan perlindungan bagi mereka yang luka di medan perang, personil dan kesatuan medik beserta peralatannya. Ketentuan ini juga mengatur tingkah laku orang sipil dalam pertikaian bersenjata beserta perlindungannya.<sup>32</sup>

Pada tahun 1906 Konvensi Jenewa Pertama diubah untuk memberikan perlindungan yang lebih besar bagi korban perang di darat, dan tahun berikutnya seluruh ketentuan diperluas. dengan pertempuran di laut (Konvensi Jenewa Kedua) Menghormati Konvensi Jenewa dan operasi yang dipimpin oleh Komite Internasional Palang Merah memainkan peran penting dalam menyelamatkan nyawa dan mencegah penderitaan yang tidak semestinya dalam Perang Dunia I (1914-1918).<sup>33</sup>

Perjanjian yang kedua diadopsi untuk pertama kali dalam Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Laut, yang ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1906 dan secara spesifik berkenaan dengan anggota Angkatan Laut Bersenjata. Perjanjian ini dilanjutkan dalam Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang, yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1929 dan mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1931.

---

<sup>32</sup> Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Lampung, Lampung, 2011, hal. 9.

<sup>33</sup> Dewa Gede Sudika Mangku. "Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949". *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 7 No. 1. 2021, hal. 172.

Terinspirasi oleh antusiasme akan kemanusiaan dan perdamaian yang muncul setelah Perang Dunia ke II dan oleh kegusaran publik atas berbagai kejahatan perang yang terungkap dalam Pengadilan Nuremberg, maka pada tahun 1949 diadakan serangkaian konferensi dengan hasil berupa diteguhkan, diperluas, dan diperbaharunya ketiga Konvensi Jenewa yang sudah ada dan diadopsinya Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil pada masa perang. Dalam kurun waktu 50 tahun sejak diadopsinya Konvensi Jenewa 1949, kemanusiaan telah mengalami sejumlah konflik bersenjata yang mengkhawatirkan. Konflik bersenjata ini terjadi di hampir semua benua.

Hakikat konflik bersenjata (*armed conflicts*) mengalami peralihan semenjak dimulainya era perang dingin sehingga banyak pihak akhirnya berpendapat bahwa Konvensi-konvensi Jenewa 1949 menyikapi realitas yang sebagian besar sudah punah. Di satu pihak, mayoritas konflik bersenjata yang terjadi dalam era perang dingin adalah konflik bersenjata internal atau perang saudara. Di lain pihak, perang yang terjadi semakin banyak adalah perang asimetris. Terlebih, konflik bersenjata modern memakan korban sipil yang semakin banyak. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menyediakan perlindungan yang nyata bagi orang dan objek sipil pada masa konflik bersenjata, dan ini berarti perlunya dilakukan pembaharuan terhadap Konvensi Den Haag 1899 dan 1907.

Dengan mengingat perkembangan-perkembangan tersebut, maka pada tahun 1977 diadopsi dua Protokol yang memperluas Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dengan sejumlah ketentuan yang memberikan perlindungan tambahan.

Protokol ketiga diadopsi pada Tahun 2005. Protokol ini menetapkan sebuah tanda perlindungan (*protective sign*) tambahan bagi Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata, yaitu Kristal Merah, sebagai alternatif untuk lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bagi negara-negara yang merasa kedua lambang ini kurang tepat.

## **B. Tinjauan Mengenai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi dengan keanggotaan terbesar yang sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat internasional untuk berkoordinasi, memecahkan setiap persoalan yang timbul.<sup>34</sup> PBB memiliki tujuan utama yaitu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Guna mencapai tujuan tersebut, PBB mengambil langkah-langkah bersama secara efektif dalam mencegah dan menghindari ancaman agresi atau pelanggaran lain terhadap perdamaian dan mengusahakan penyelesaian melalui cara-cara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional (Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB). Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut PBB membentuk Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu dari enam badan utama PBB.

Pada tahun 1945, pendiri PBB memperhitungkan Dewan Keamanan sebagai mekanisme untuk mengantisipasi dan menghentikan serangan oleh negara yang satu kepada negara lain. Pada 45 tahun pertama keberadaannya, perang dingin melumpuhkan kinerja Dewan Keamanan karena saling bertentangan dengan negara-negara anggota. Setelah berakhirnya perang

---

<sup>34</sup> Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 203.

dingin, peran Dewan Keamanan menjadi semakin penting dalam komunitas internasional.

Pertemuan pertama Dewan Keamanan diadakan pada 17 Januari 1946 di Church House, London. Sejak saat itu, Dewan Keamanan secara permanen berlokasi di Markas Besar PBB di New York. Dewan Keamanan juga mengadakan pertemuan di berbagai kota seperti di Addis Ababa, Ethiopia pada tahun 1972, di Panama City, Panama, dan di Jenewa, Swiss pada tahun 1990.

Dewan Keamanan merupakan salah satu dari 6 organ utama PBB.<sup>35</sup> UN Charter memberi wewenang kepada Dewan Keamanan untuk:

1. menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan PBB;
2. untuk menyelidiki setiap perselisihan atau situasi yang dapat menyebabkan gesekan internasional;
3. untuk merekomendasikan metode penyesuaian perselisihan tersebut atau ketentuan penyelesaian;
4. untuk merumuskan rencana pembentukan sistem untuk mengatur persenjataan;
5. untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi, dan untuk merekomendasikan tindakan apa yang harus diambil;
6. untuk menyerukan anggota menerapkan sanksi ekonomi dan langkah-langkah lain yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan untuk mencegah atau menghentikan agresi;

---

<sup>35</sup> United Nations Charter.

7. untuk mengambil tindakan militer terhadap seorang agresor;
8. untuk merekomendasikan penerimaan anggota baru;
9. untuk menjalankan fungsi Wali Amanat PBB di bidang strategis; serta
10. untuk merekomendasikan kepada Majelis Umum calon Sekretaris Jenderal, dan bersama-sama dengan Majelis, untuk memilih Hakim Mahkamah Internasional.

Berdasarkan Pasal 24 Piagam PBB dinyatakan bahwa agar dapat menjamin tindakan yang cepat dan efektif oleh PBB maka anggotanya memberikan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab utama (*primary responsibility*) untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan menyetujui bahwa dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya atas tanggung jawabnya, Dewan Keamanan bertindak atas nama mereka.

Dengan demikian semua anggota PBB telah memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan terkait persoalan tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB. Seluruh negara memberikan persetujuan untuk mendapatkan dan melaksanakan setiap keputusan Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Meskipun jumlah anggota dewan keamanan terbatas dan hanya terdiri dari 15 negara, tindakan-tindakan yang dilakukannya atas nama seluruh anggota PBB,
- b. Dewan Keamanan berwenang mengambil keputusan yang mengikat secara hukum, tidak hanya anggotanya sendiri, tetapi juga mengikat semua negara

PBB, dan di dalam beberapa hal bahkan mengikat negara bukan anggota PBB;

- c. Dewan keamanan harus berfungsi setiap waktu berbeda dengan badan PBB lainnya seperti Majelis Umum yang bersidang setiap tahun menurut waktu yang telah dijadwalkan dan mekanisme untuk menyelenggarakan sidang khusus ataupun darurat yang dianggap kurang praktis. Sebaliknya Dewan Keamanan dapat bersidang bahkan dengan pemberitahuan hanya satu atau dua jam sebelumnya.
- d. Piagam juga memberi hak kepada Dewan Keamanan untuk menentukan sendiri aturan tata caranya. Aturan tata cara sementara (*provisional rules of procedure of the security council*) telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan dalam sidangnya yang pertama pada tahun 1946.

Guna tercapainya tujuan pokok PBB, dilakukan dua pendekatan oleh Dewan Keamanan PBB di antaranya, yang pertama mengambil langkah bersama untuk mengantisipasi atau mengatasi ancaman terhadap perdamaian, menghentikan serangan, serta berbagai pelanggaran perdamaian. Kedua, mengadakan aturan atau cara menyelesaikan sengketa atau situasi internasional secara damai damai.<sup>36</sup>

Dewan Keamanan memiliki 15 anggota 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap, tiap anggota memiliki satu suara. Seluruh negara anggota memiliki kewajiban untuk mematuhi keputusan Dewan Keamanan.

---

<sup>36</sup> Natalia Yeti Puspita, "Kapasitas Hukum Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dalam Penanganan Masalah Perubahan Iklim Global", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol 8 No 2, hal. 67.

Pada mulanya anggota Dewan Keamanan PBB hanya berjumlah 11 negara yang terdiri dari 5 anggota tetap dan 6 anggota tidak tetap, tetapi dalam perkembangannya dalam tahun 1965 terjadi perombakan komposisi keanggotaan Dewan Keamanan PBB yaitu menjadi berjumlah 15 negara anggota. Majelis Umum PBB telah menyetujui amandemen untuk memperluas keanggotaan tidak tetap dari 6 menjadi 10 negara anggota. Majelis juga telah menetapkan bahwa 10 anggota tidak tetap tersebut akan dipilih menurut pembagian wilayah sebagai berikut; 5 kursi untuk negara-negara Asia Afrika, 1 kursi untuk negara-negara Eropa Timur, 1 kursi untuk negara-negara Amerika Latin, 2 kursi untuk negara-negara Eropa Barat.<sup>37</sup>

Anggota tetap Dewan Keamanan yaitu Cina, Prancis, Federasi Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Negara-negara ini memiliki hak veto yang merupakan hak istimewa yang dapat digunakan untuk membatalkan keputusan dari anggota Dewan Keamanan PBB, yang artinya, jika ada satu negara anggota tetap yang menolak, maka keputusan tidak bisa dibuat.

Keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB ditetapkan dalam Piagam dengan pertimbangan bahwa ke-5 negara ini merupakan negara-negara terbesar yang diharapkan akan memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu, alasan sah pemberian status luar biasa yaitu anggota-anggota ini dibebankan tanggung jawab terberat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Karena itu, kepada mereka diberikan hak suara final

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 71.

dan menentukan dalam memutuskan tentang bagaimana tanggung jawab tersebut harus dilakukan.<sup>38</sup>

Status luar biasa (eksepsional) anggota tetap tidak hanya berdasarkan sifatnya yang permanen tetapi juga atas dasar alasan hak suara khusus karena mempunyai "hak veto". Dasar pikiran yang mendasarinya yaitu bahwa pada anggota inilah diberikan beban tanggung jawab yang berat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Oleh sebab itu mereka diberikan hak veto dan menentukan dimana tanggung jawab itu harus dilakukan.<sup>39</sup>

Anggota tidak tetap Dewan Keamanan dipilih berdasarkan kawasan oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan dua tahun, yaitu:<sup>40</sup>

Negara	Akhir Tahun Jabatan
Estonia	2021
India	2022
Irlandia	2022
Kenya	2022
Meksiko	2022
Nigeria	2021
Norwegia	2022
Saint Vincent dan Grenadines	2021
Tunisia	2021
Viet Nam	2021

**Tabel 1. Daftar Negara Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.**

Lebih dari 50 Negara Anggota PBB belum pernah menjadi Anggota Dewan Keamanan. Negara yang merupakan anggota PBB tetapi bukan Dewan Keamanan dapat berpartisipasi, tanpa suara dalam diskusinya ketika Dewan

<sup>38</sup>Current Members, United Nations Security Council, <https://www.un.org/securitycouncil/content/current-members>. Diakses pada 20 Mei 2021.

<sup>39</sup> Cornelis Dielfie Mossie. "Legalitas Dewan Keamanan PBB Dalam Menengahi Sengketa Internasional", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 2 No 4, 2007, hal. 15-16.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Keamanan menganggap bahwa kepentingan negara terpengaruh. Baik anggota maupun non-anggota PBB, jika mereka adalah pihak dalam perselisihan yang sedang dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan.

Dewan Keamanan memimpin dalam menetapkan jika terdapat ancaman pada perdamaian dan meminta pihak bersengketa menyelesaikan secara damai serta memberikan usulan metode penyesuaian atau ketentuan penyelesaian. Pada sebagian kasus, Dewan Keamanan dapat menggunakan sanksi atau bahkan mengizinkan penggunaan kekuatan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.<sup>41</sup> Dewan Keamanan mengerahkan Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan di beberapa titik pasca-konflik.<sup>42</sup>

### **C. Tinjauan Mengenai Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB.**

Menurut *United Nations Peacekeeping Operations: Principle and Guidelines*,<sup>43</sup> pengertian penjaga perdamaian terdapat dalam *Part I Chapter 2*, yaitu: *“peacekeeping is a technique designed to preserve the peace, however fragile, where fighting has been halted, and to assist in implementing agreements achieved by the peacemakers ...”*

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diartikan bahwa penjaga perdamaian merupakan sebuah teknik yang dirancang untuk melestarikan

---

<sup>41</sup>United Nations Security Council, <https://www.un.org/securitycouncil/>. Diakses pada tanggal 28 April 2021.

<sup>42</sup> United Nations Peacekeeping, <https://peacekeeping.un.org/en>, diakses pada tanggal 28 April 2021.

<sup>43</sup> *Ibid.*

perdamaian dan untuk membantu dalam melaksanakan perjanjian yang dicapai oleh para pembuat perdamaian.

Penjaga Perdamaian PBB bertugas berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu:

1. kesepakatan para pihak;
2. ketidakberpihakan;
3. tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri dan membela mandat.<sup>44</sup>

Saat ini terdapat 12 operasi penjaga perdamaian PBB,<sup>45</sup> yaitu:

1. *United Nations Mission for the Referendum in the Western Sahara* (MINURSO), Sahara Barat.
2. *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In the Central African Republic* (MINUSCA), Republik Afrika Tengah.
3. *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA), Mali.
4. *United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo* (MONUSCO), Republik Demokratik Kongo.
5. *United Nations Disengagement Observer Force* (UNDOF), Golan.
6. *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (UNFICYP), Siprus.
7. *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), Lebanon.
8. *United Nations Interim Security Force for Abyei* (UNISFA), Abyei.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

9. *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), Kosovo.
10. *United Nations Mission in the Republic of South Sudan* (UNMISS), Sudan Selatan.
11. *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP), India dan Pakistan.
12. *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO), Timur Tengah.

Sebelum pengiriman personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional, PBB terlebih dahulu mengadakan perjanjian dengan negara penerima yaitu *Model Contributing Agreement*.<sup>46</sup> Perjanjian tersebut memuat hal teknis mengenai pengiriman pasukan bersenjata ke wilayah konflik, serta PBB melakukan perjanjian dengan negara penerima yang dikenal dengan *Status of Force Agreement* (SOFA) yang memuat *privileges and immunities*, lokasi penugasan, serta jenis senjata yang digunakan.

#### **D. Tinjauan Mengenai Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) Hukum Humaniter Internasional**

Salah satu prinsip yang menjadi landasan utama hukum perang adalah prinsip pembedaan (*distinction principle*), yaitu pembagian penduduk (warga negara) negara yang sedang berperang atau yang sedang terlibat dalam suatu pertikaian senjata (*armed conflict*) dalam dua kategori, yaitu kombatan dan penduduk sipil.<sup>47</sup> Pembedaan ini perlu diadakan untuk mengetahui siapa yang

---

<sup>46</sup> Tom Danenbaum, *United Nations Peacekeeping Operations*, *Harverd Journal Law Review*, 2008, hal. 23.

<sup>47</sup> KGHP. Haryomataram, *Op.Cit.*, hal. 78.

dapat atau boleh dijadikan objek kekerasan, dan siapa yang harus dilindungi karena tidak turut serta dalam permusuhan.

Dalam hal ini, *Manual of Military Law* dari Kerajaan Inggris yang dikutip dari Draper, mengatakan bahwa kedua golongan ini yaitu kombatan dan penduduk sipil, masing-masing mempunyai *privileges-duties-disabilities* serta seseorang harus memiliki di dalam golongan mana ia masuk dan ia tidak dibenarkan untuk menikmati *privileges* dua golongan sekaligus. *Manual of Military Law* tersebut menambahkan bahwa perbedaan kombatan dan non-kombatan sekarang menjadi tidak jelas (*blured*).

Prinsip pembeda dalam hukum humaniter internasional memberikan penekanan pada perlindungan dan pembatasan penggunaan kekerasan saat terjadinya konflik bersenjata terhadap:

- a. Mereka yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi langsung dalam permusuhan;
- b. Pembatasan banyaknya sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan dari konflik, yaitu melemahkan potensi militer musuh. Kedua hal tersebut menjadi dasar prinsip pembedaan yang harus dihormati dan dijalankan oleh semua pihak yang ikut serta dalam konflik bersenjata sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan prinsip dasar hukum humaniter internasional.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Danial, "Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 2, 2016, hal. 203.

### **BAB III**

## **PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB**

Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban dari perang atau konflik bersenjata, baik itu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Dalam konvensi ini memberikan perlindungan hukum yang menjadi korban-korban perang dan membagi menjadi 4 bagian,<sup>49</sup> di antaranya:

1. Konvensi Jenewa Pertama Tahun 1864, tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949*).
2. Konvensi Jenewa Kedua Tahun 1906, tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut (*Geneva Convention for the Amelioration of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, of August 12, 1949*).
3. Konvensi Jenewa Ketiga 1929, tentang Perlakuan Tawanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949*).

---

<sup>49</sup> KGHP Haryomataram, Op.Cit., hal. 9.

4. Konvensi Jenewa Keempat 1949, mengenai Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in time of War, August 12, 1949*).

Konvensi-konvensi Jenewa 1949 telah dimodifikasi dengan tiga protokol amendemen, yaitu:

1. Protokol Tambahan I (1977), tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional.

Protokol Tambahan I melengkapi perlindungan yang diberikan Konvensi Jenewa dalam konflik bersenjata internasional. Misalnya memberikan perlindungan untuk warga sipil dan tenaga medis sipil yang terluka, sakit, dan kapal karam. Protokol tersebut juga memuat ketentuan tentang kewajiban mencari orang hilang dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil. Selain itu, protokol tambahan pertama mengkodifikasikan sejumlah aturan tentang perlindungan warga sipil dari dampak permusuhan.

2. Protokol Tambahan II (1977), tentang Perlindungan Konflik Bersenjata Non-internasional.

Protokol Tambahan II melengkapi Pasal 3 ketentuan yang sama dan berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional antara angkatan bersenjata suatu negara dan kelompok bersenjata lainnya yang berada dibawah komando yang bertanggung jawab. Protokol ini memperkuat Perlindungan di luar standar minimum yang terdapat pada pasal 3 dengan memasukkan larangan serangan langsung terhadap penduduk sipil, hukuman kolektif, aksi terorisme, pemerkosaan, prostitusi paksa dan

serangan tidak senonoh, perbudakan, dan penjarahan, serta menetapkan aturan mengenai perlakuan terhadap orang yang dicabut kebebasannya.

3. Protokol Tambahan III (2005), tentang Adopsi Lambang Pembeda Tambahan.

Protokol Tambahan III mengatur tentang lambang tambahan yang terdiri dari bingkai merah dalam bentuk persegi di tepi di atas dasar putih yang kemudian dikenal sebagai kristal merah. Lambang ini memiliki status dan fungsi yang sama seperti lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta menjadi penutup bagi negara-negara untuk mengusulkan penggunaan lambang-lambang lain bagi kesatuan medis militernya.<sup>50</sup>

Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB sebagai subjek hukum internasional sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum internasional. Perlindungan hukum diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Selama ini, sering terjadi penyerangan pemberontak terhadap personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional pada saat mereka menjalankan tugas misinya karena mereka hanya dilengkapi senjata yang dapat digunakan untuk membela diri dan mandat.

Beberapa contoh pelanggaran prinsip pembedaan (*distinction principle*) yaitu konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo, konflik ini merupakan perang saudara sejak tahun 1998 yang menghancurkan seluruh wilayah tersebut dan negara-negara di sekitarnya seperti Angola, Chad, Namibia dan

---

<sup>50</sup> ICRC Indonesia, <https://blogs.icrc.org/indonesia/sejarah-lambang/>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2021.

Zimbabwe.<sup>51</sup> Konflik yang terjadi di RD Kongo merupakan konflik internal antara etnis Tutsi dengan etnis Hutu yang berada di wilayah timur laut Kongo.<sup>52</sup> Peristiwa ini juga menyulut konflik Kivu. Pada konflik Kivu, tidak hanya warga RD Kongo saja yang diserang, namun Milisi ADF juga melakukan beberapa kali penyerangan terhadap Personel MPP PBB MONUSCO.<sup>53</sup>

Berdasarkan *The New Humanitarian, journalism from the heart of crises*, terdapat beberapa kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah timur RD Kongo, meliputi: *March 23 Movement* (M23), the *Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo* (FARDC), *Forces démocratiques de libération du Rwanda* (FDLR), *Raia Mutomboki*, *Local Defence Forces Busumba* (LDF), *Front de défense du Congo* (FDC), *Union des Patriotes Congolais pour la Paix* (UPCP/FPC), *Mouvement d'Action pour le Changement* (MAC), *Mouvement Populaire d'Autodéfense* (MPA), *Maï Maï groups*, dan *Allied Democratic Forces* (ADF).<sup>54</sup>

ADF merupakan kelompok pemberontak Islamis yang berasal dari Uganda namun beroperasi di barat laut Pegunungan Rwenzori di sekitar Kota Beni, RD Kongo. Pemimpin tertingginya, Jamil Mukulu, mendirikan ADF pada tahun 1995 dengan tujuan untuk mendirikan negara Islam di Uganda. ADF adalah salah satu kelompok tertua tetapi paling tidak dikenal di RD Kongo timur

---

<sup>51</sup> MONUSCO, <https://monusco.unmissions.org/en/background>, diakses pada tanggal 12 Januari 2021.

<sup>52</sup> Herbert Weiss, "*War and Peace in the DR Congo*", Current African Issues, 2000.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> The New Humanitarian, <https://www.thenewhumanitarian.org/ar/node/254076>, diakses pada tanggal 20 Januari 2021.

dan memiliki sekitar 1.200 kombatan.<sup>55</sup> Kelompok ini berusaha meningkatkan jumlahnya melalui perekrutan dan penculikan pada awal 2013 di Uganda. Kelompok ADF bentrok dengan kelompok FARDC sekitar daerah Kamango, Provinsi Kivu Utara yang menyebabkan ribuan orang melarikan diri ke Uganda.<sup>56</sup>

Pada 2007 serangan terhadap Personel UNIFIL yang sedang berpatroli di perbatasan wilayah Lebanon Selatan yang menewaskan 7 Personel asal Spanyol. Pada 2020, 12 Personel tewas pada saat bertugas, personel tersebut berasal dari Burundi, Chad, Mesir, Indonesia, Rwanda, Myanmar dan Suriah.<sup>57</sup>

Pada Februari 2021, markas MINUSMA tepatnya di Kota Douentza, Mali Tengah dibakar oleh kelompok ekstremis yang terkait dengan Al-Qaeda dan ISIS yang menyebabkan luka serius pada 20 Personel. Pada April 2021, dilaporkan kembali penyerangan dengan tembakan mortar disusul upaya bom mobil dan kemudian serangan langsung di Kota Aguelhok yang menyebabkan 4 Personel tewas.<sup>58</sup>

Berdasarkan *Rule 33, Customary International Humanitarian Law*,<sup>59</sup> yaitu:

*“directing an attack against personnel and objects involved in a peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, as long as they are entitled to the protection given to civilians and civilian objects under international humanitarian law, is prohibited.”*

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> United Nations News, <https://news.un.org>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, *loc. Cit.*

Ketentuan ini mengatur larangan untuk mengerahkan serangan terhadap personel dan benda-benda yang terlibat dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian sesuai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, selama mereka berhak atas perlindungan yang diberikan warga sipil dan benda-benda sipil di bawah hukum humaniter internasional.

Praktik Negara menetapkan aturan ini sebagai norma hukum kebiasaan internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Dengan demikian, secara praktik Negara memperlakukan personel penjaga perdamaian yang biasanya tentara profesional, sebagai warga sipil karena bukan anggota pihak dalam konflik dan dianggap berhak atas perlindungan yang sama terhadap serangan yang diberikan kepada warga sipil, selama mereka tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan.<sup>60</sup>

Kebiasaan internasional diakui sebagai sumber hukum internasional sebagaimana yang terdapat dalam *Article 38 (1) of The Statute of ICJ (International Court of Justice)*:

*“The court whose function is to decide in accordance with international law such dispute as are submitted to it, shall apply:*  
*a)International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting States;*  
*b)International custom, as evidence of a general practise accepted as law;*  
*c)The general principles of law recognized by civilized nations;*  
*d)Judicial decisions and the teachings of the most qualified publicistof the various nations, as subsidiary maens for the determination of rules of law.*

Kebiasaan-kebiasaan Internasional berkembang dengan terbentuknya Konvensi Jenewa tahun 1864 yaitu kebiasaan untuk menandai rumah sakit

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

dengan bendera khusus yang melambangkan bendera masing-masing pihak, akhirnya menjadi penggunaan lambang Palang Merah pada rumah sakit dan sarana transportasi medis, tentara yang luka dan sakit merupakan tawanan perang dan diperlakukan sesuai dengan Konvensi Jenewa III tahun 1949, dokter dan rohaniawan harus dilindungi dan dihormati; penduduk sipil bukan sasaran serangan.

Aturan-aturan hukum kebiasaan internasional ditemukan dalam sejumlah perjanjian, seperti Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tentang hukum dan kebiasaan perang didarat, Undang-Undang Lieber tahun 1863, dan Deklarasi St. Petersburg tahun 1868.<sup>61</sup> Pembenaan berlakunya hukum kebiasaan internasional dicontohkan dalam putusan Mahkamah Pengadilan Internasional dalam putusannya mengenai Aktifitas Militer dan Paramiliter dalam dan terhadap kasus Nicaragua (*Case concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua*), tahun 1986. Dalam putusan terhadap kasus tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa eksistensi hukum kebiasaan internasional mempunyai posisi yang sama dengan hukum perjanjian, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 38 ayat (b) Statuta Mahkamah.<sup>62</sup> Bahkan eksistensi hukum kebiasaan juga merupakan aturan alternatif, jika ternyata diantara para pihak tidak ada perjanjian yang mengikat.

---

<sup>61</sup> L.R. Pena, "Customary International Law And Protocol I : An Analysis of Some Provisions", dalam Christophe Swinarski (Ed), *Studies And Essays On International Humanitarian Law And Red Cross Principles*, International Committee of the Red Cross/Martinus Nijhoff Publishers, 1984, hal. 210.

<sup>62</sup> Claude Brudenlein, *Custom in International Humanitarian Law* dalam *International Review of the Red Cross*, No 285, hal. 580.

Hukum kebiasaan penting untuk melindungi para korban dari masalah-masalah yang tidak diatur dalam perjanjian, ketika suatu sengketa melibatkan para pihak yang tidak terikat dalam perjanjian atau para pihak yang telah membuat beberapa reservasi terhadap perjanjian-perjanjian tersebut. Dalam hal seperti ini, mahkamah-mahkamah kejahatan internasional menghendaki penerapan aturan-aturan kebiasaan internasional. Di samping itu, dalam beberapa sistem hukum, aturan-aturan kebiasaan dapat diterapkan secara langsung dalam hukum domestik.<sup>63</sup>

Secara praktik hukum kebiasaan internasional mengklasifikasikan personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional sebagai warga sipil. Sehingga personel penjaga perdamaian memiliki suatu perlindungan hukum dan tetap mendapatkan setiap haknya sebagaimana terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 dengan tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi korban perang, baik itu kombatan maupun sipil, artinya perlindungan harus diberikan secara merata dan adil bagi seluruh pihak tanpa melihat golongannya.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan di atas, maka konflik yang dimaksud adalah konflik non-internasional. Oleh karena itu, ketentuan yang berlaku untuk melindungi penduduk sipil dan personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional PBB adalah pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, dijelaskan bahwa:

*“In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each*

---

<sup>63</sup> Marco Sassoli and Antoine A Bouvier, *How Does Law Protect In War, Cases, Documents And Teaching On Contemporary Practice In International Law*, ICRC, 1999, hal. 109.

*Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions:*

1. *Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed 'hors de combat' by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria. To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:*
  - (a) *violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture; ...*<sup>64</sup>

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak, pihak dalam sengketa diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti tindakan yang dilarang terhadap *hors de combat* karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab apapun atas dasar suku, warna kulit, agama, dan lain-lain. Salah satu tindakan yang dilarang adalah tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, perlakuan kejam dan penganiayaan.

Dikesampingkannya prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional menjadi salah satu faktor tidak berjalannya prinsip secara optimal. Konvensi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil dari akibat perang terdapat pada Pasal 14 Konvensi Jenewa IV. Secara konsep dan implementasi, hukum humaniter membutuhkan sebuah pembaharuan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor,<sup>65</sup> di antaranya:

---

<sup>64</sup> Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949.

<sup>65</sup> Danial, Op. Cit., hal. 206.

1. Adanya perbedaan penafsiran terhadap prinsip perbedaan hukum humaniter internasional;
2. Sulitnya membedakan antara kombatan dan non-kombatan dalam perang modern saat ini;
3. Adanya perkembangan bentuk konflik yang tadinya hanya konflik bersenjata internasional kemudian muncul konflik bersenjata non internasional; serta adanya perbedaan norma antara Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.
4. Adanya perbedaan pengaturan, penafsiran, norma, kewajiban negara dalam konflik internasional dan non-internasional serta perkembangan bentuk konflik bersenjata sangat berpengaruh pada tatanan implementasi khususnya pengaturan terhadap pihak yang tidak terlibat dan tidak lagi terlibat dalam konflik bersenjata, dan perlindungan terhadap penduduk sipil.

Untuk meminimalisir terjadinya penyerangan terhadap penduduk dan objek-objek sipil, para kombatan perlu dibekali pedoman militer (*military manual*). Pedoman militer adalah instrumen yang memfasilitasi penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Hal ini sangat diperlukan bagi pemerintah dan angkatan bersenjata dalam menjamin komitmen mereka untuk menjamin penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata, termasuk Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan dan hukum kebiasaan internasional yang relevan.

Terjadinya perbedaan penafsiran terhadap prinsip perbedaan hukum humaniter ke dalam pedoman militer setiap negara menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip perbedaan. Karena itu, perlu untuk memperbarui Konvensi dengan Protokol yang mencakup perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek sipil. Perbaikan termasuk penjelasan tata letak prinsip perbedaan dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I. Pasal 51 dan 52 menegaskan bahwa penduduk sipil, dan objek sipil harus dilindungi dari akibat permusuhan dan tidak dapat dijadikan target dalam operasi militer, yang merupakan dasar dari prinsip perbedaan. Perlombaan senjata dan perkembangan teknologi yang cepat ini menyebabkan Pasal 35 Protokol Tambahan I, menekankan bahwa:

”dalam setiap konflik bersenjata, para pihak yang berkonflik berhak untuk memilih metode atau alat perang tidak tak terbatas.”

Ini berarti bahwa ketidakpahaman atau kekurangtelitian terhadap jenis sebuah senjata, maka senjata tersebut tidak boleh digunakan karena akan membahayakan penduduk sipil akibat salah sasaran.<sup>66</sup> Dalam kasus penyerangan terhadap Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB, termasuk jenis kejahatan terhadap kemanusiaan yang termasuk dalam 4 kejahatan internasional paling serius selain kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Dalam mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan tidaklah mudah, baik oleh Badan Peradilan Nasional maupun badan Peradilan Pidana Internasional, meskipun masyarakat Internasional sepakat bahwa kejahatan terhadap

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

kemanusiaan semacam itu diberlakukan yurisdiksi universal. Kendala-kendala yang timbul dalam proses peradilanannya terletak pada faktor kedaulatan Negara yang terwujud pada kemauan politik (*political will*), baik untuk mengadili sendiri pelakunya, mengekstradisikannya kepada Negara lain yang memintanya, ataupun menyerahkan proses peradilanannya kepada Badan Peradilan Pidana Internasional (ICC).

Prinsip kemanusiaan sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional, dimaksudkan dalam memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun ditemukan prinsip ini.

Sebagai prinsip dasar hukum humaniter internasional, para pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu termasuk kepada Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional.<sup>67</sup>

Personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional PBB pada dasarnya dianggap penduduk sipil sesuai dengan *Rule 33, Customary of International Humanitarian Law* sebagaimana telah diakui oleh Negara.

Timbulnya korban Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB yang merupakan pihak yang dilindungi pada konflik bersenjata jelas melanggar ketentuan pada hukum humaniter internasional, yang

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 1.

terdapat pada berbagai perjanjian internasional dalam berbagai bentuk, seperti konvensi, protokol, deklarasi, dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu pelanggaran ketentuan pada Konvensi Den Haag Tahun 1907, Konvensi Jenewa Tahun 1949, serta Protokol Tambahan Tahun 1977 yang merupakan sumber hukum utama hukum humaniter internasional.

Oleh karena itu, Konvensi Jenewa 1949 belum optimal menjamin perlindungan Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB karena masih terdapat beberapa ketentuan yang seharusnya dimuat dalam konvensi tersebut dalam menjamin hak mereka ketika mereka menggunakan senjata maupun menjadi objek sasaran. Pandangan umum yang ada adalah bahwa pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional tidak disebabkan oleh ketidakmampuan aturan yang dimaksud dalam undang-undang, melainkan karena keengganan untuk menghormati aturan yang ada, penegakkan aturan yang kurang optimal.<sup>68</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Atas Serangan Yang Dilakukan Terhadap Personel Pemelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional PBB.**

### **1. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*)**

Kejahatan kemanusiaan merupakan salah satu kejahatan internasional yang masuk ke dalam kategori *jus cogens* dan juga salah satu dari jenis kejahatan internasional paling serius. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) adalah salah satu dari 4 kejahatan internasional di samping kejahatan genosida (*the crime of genocide*),

---

<sup>68</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, Op.Cit. hal. 173.

kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*). Sementara, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan sendiri adalah tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari sebuah penyerangan yang luas dan sistematis yang terjadi secara langsung terhadap populasi sipil. Terdapat 10 bentuk kejahatan yang dikualifikasi sebagai kejahatan kemanusiaan, antara lain:

1. Pembunuhan;
2. Penghancuran;
3. Perbudakan;
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional;
6. Penyiksaan;
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. Penganiyaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan tertentu yang didasari persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, dan jenis kelamin;
9. Penghilangan orang secara paksa;
10. Kejahatan Apherteid.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Pasal 7 Statuta Roma 1998.

Berdasarkan kualifikasi di atas, melakukan serangan terhadap personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional PBB merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

## **2. Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia**

Pelanggaran berat HAM dikategorikan sebagai tindak pidana internasional adalah suatu tindakan universal yang diakui sebagai suatu tindak pidana. Pengakuan secara internasional itu disebabkan karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Yang termasuk dalam tindak pidana internasional adalah kejahatan yang memiliki unsur internasional, tindak pidana terhadap kemanusiaan, penyalahgunaan senjata, genosida, dan tentara bayaran.

Penyelesaian terhadap pelanggaran berat HAM secara hukum pada dasarnya merujuk kepada prinsip *exhaustion of local remedies* melalui mekanisme forum pengadilan nasional. Kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta kejahatan agresi sesuai dengan Statuta Roma Pasal 5 ayat (1). Siapapun yang melakukan kejahatan akan dihukum secara individu sesuai dengan Statuta Roma Pasal 25 ayat (2) dan diadili tanpa adanya perbedaan mengenai kapasitas atau jabatannya sesuai dengan Pasal 27.

### **3. Pertanggungjawaban Negara Atas Serangan Yang Dilakukan Pemberontak Terhadap Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB.**

Bentuk-bentuk tanggung jawab negara terdapat dalam *Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes against Humanity* (Konvensi tentang Keterbatasan-keterbatasan Ketertiban terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan) Tahun 1968. Menurut konvensi ini, lembaga kadaluarsa tidak berlaku terhadap tindak pidana perang dan tindak pidana terhadap kemanusiaan. Dengan kata lain, sampai kapan pun seorang pelaku tindak pidana tersebut tetap diadili.

Merujuk pada kasus serangan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka negara berkewajiban untuk:

- a. Membuat perundangan atau perjanjian untuk melaksanakan ekstradisi bagi pelaku tindak pidana ini;
- b. Berkewajiban berdasarkan proses-proses konstitusional, perundangan dan ketentuan hukum lainnya yang menjamin penuntutan dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ini.

Sedangkan bentuk-bentuk tanggung jawab negara menurut Statuta Roma yaitu negara-negara peserta memiliki dua macam kewajiban pokok terkait dengan tindak pidana internasional yang termasuk ke yurisdiksi Pengadilan, yaitu:

- a. Negara peserta wajib membawa setiap pelaku tindak pidana genosida, tindak pidana terhadap kemanusiaan, tindak pidana perang, serta tindak pidana agresi ke hadapan pengadilan dan merupakan kewajiban setiap negara untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap tindak pidana internasional;
- b. Negara peserta harus bekerjasama penuh dalam penegakan Hukum Pidana Internasional, terutama bila pengadilan menetapkan akan memberlakukannya dengan asas pelengkap.

Pasal 86 Statuta Roma menyatakan:

“bekerjasama penuh dengan Pengadilan Pidana Internasional dalam proses penyidikan dan penuntutan sesuai dengan yurisdiksi yang dimiliki oleh Pengadilan Pidana Internasional.”

Dasar hukum tanggung jawab negara dalam Hukum Pidana Internasional yang berupa kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana internasional ditemui dalam berbagai instrumen hukum internasional. Di antara instrumen hukum internasional yang mengatur kewajiban negara untuk menuntut pelaku adalah sebagai berikut:

1. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Genosida 1948;
2. *Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes against Humanity* (Konvensi tentang Keterbatasan-keterbatasan Ketertiban terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan) Tahun 1968.

3. Konvensi Jenewa 1949;
4. Protokol Tambahan I Tahun 1977;
5. Statuta Mahkamah Internasional Ad. Hoc Den Haag dan Rwanda;
6. Statuta Roma 1998.

Pasal 39 Piagam PBB memberi wewenang pada Dewan Keamanan untuk menentukan jika suatu negara dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap kedamaian dan keamanan internasional. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 19 atau 3 poin (a) *Draft Articles on State Responsibility to Internationally Wrongful Acts*, pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional merupakan tindak pidana internasional. Maka, Dewan Keamanan PBB berkuasa untuk menentukan bahwa suatu tindak pidana internasional telah terjadi.<sup>70</sup>

Mahkamah pidana internasional tetap tunduk pada yurisdiksi pengadilan nasional negara-negara yang bersangkutan. Ketika pengadilan nasional tidak mau atau tidak mampu untuk mengadili terdakwa kejahatan perang yang terjadi, maka Mahkamah Pidana Internasional dapat melakukan permohonan secara formal kepada pengadilan nasional yang bersangkutan supaya menyerahkan kewenangannya pada mahkamah pidana internasional sesuai dengan ketentuan Statuta Roma. Akan tetapi jika pengadilan nasional mampu mengadili kejahatan internasional namun tuntutan yang diberikan pada pelaku kejahatan internasional tersebut dinilai tidak berlangsung secara adil, maka mahkamah internasional dapat

---

<sup>70</sup> Oentoeng Wahjoe, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 80.

menjatuhkan hukuman atas orang yang telah diadili oleh pengadilan nasional dan mengecualikan asas *ne bis in idem*.<sup>71</sup>

#### **4. Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Mengadili Kejahatan Internasional**

Pada Juli 1998 disepakati Statuta Mahkamah Internasional. Mahkamah ini dibentuk sebagai pelengkap (*complementary*) dari mahkamah pidana nasional untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan oleh masyarakat internasional yang dikategorikan sebagai kejahatan serius (*the most serious of concern in the international community*).<sup>72</sup>

Sebagai pelengkap atau *complementarity*, dimaksudkan bahwa ICC baru menjalankan fungsinya apabila mahkamah nasional tidak mau (*unwilling*) dan atau tidak mampu (*unable*) untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Apabila suatu kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICC, maka si pelaku harus terlebih dahulu diadili di mahkamah nasionalnya. Ketika mahkamah nasional menyatakan tidak mau (*unwilling*) dan atau tidak mampu (*unable*), maka ICC akan menjalankan fungsinya untuk mengadili pelaku kejahatan yang dimaksud.<sup>73</sup>

Yurisdiksi ICC meliputi yurisdiksi personal, yurisdiksi kriminal, yurisdiksi teritorial, yurisdiksi temporal. Yurisdiksi personal ICC meliputi orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggungjawab atas

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Arlina Permanasari, et. al, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999. hal. 191.

<sup>73</sup> *Ibid.*

kejahatan yang ditentukan dalam statuta. ICC hanya memiliki yurisdiksi personal terhadap individu bukan terhadap negara atau subyek hukum internasional lainnya. Yurisdiksi temporal ICC yaitu terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya statuta yaitu pada hari pertama dari bulan setelah 60 hari penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya pada Sekretaris Jenderal PBB. Sedangkan yurisdiksi kriminalnya mencakup empat kejahatan yang dikategorikan sebagai *the most serious crimes of concern to the international community*, sebagaimana disebutkan Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998 disebutkan:

*“The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes :*

- a. the crimes of genocide;*
- b. crimes against humanity;*
- c. war crimes;*
- d. the crime of aggression.<sup>74</sup>*

Pasal 5 (2) Statuta Roma menyatakan bahwa syarat pelaksanaan yurisdiksi Pengadilan harus selaras dengan ketentuan relevan dalam Charter of the United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa/Piagam PBB). Seperti diketahui, Dewan Keamanan (DK PBB) memiliki kompetensi berdasarkan Bab VII Piagam PBB untuk menentukan apakah suatu tindakan agresi telah terjadi dan berpendapat bahwa perlu ada penentuan oleh Dewan sebelum pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksi terkait tanggung jawab individu atas agresi. Hal

---

<sup>74</sup> Achmaf Tahir, Kewenangan ICC, Jakarta, 2009, hal. 448-449.

ini telah menjadi bahan perdebatan. Namun, pertanyaan tentang hubungan antara kompetensi masing-masing Dewan dan Pengadilan tidak terjawab.<sup>75</sup>

Seperti halnya dengan mahkamah lain, pada Statuta juga ditegaskan tanggung jawab Komandan dan atasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Maka, pada kasus penyerangan personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional, dapat diberlakukan Yurisdiksi ICC.

Dalam melakukan penegakan hukum, ICC memiliki 4 kewenangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, yakni terhadap kejahatan genosida (*the crime of genocide*), kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crime*), kejahatan agresi (*the crime of aggression*).

Kewenangan ICC ini pada dasarnya hanya berlaku di wilayah negara-negara peserta dalam Statuta Roma 1998, yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 124 negara, akan tetapi dalam hubungannya dengan negara-negara yang menolak atau tidak menjadi anggota dalam Statuta Roma, ICC tidak dapat menerapkan kewenangannya terhadap kejahatan di wilayah negara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Statuta Roma 1998. Namun dalam Pasal 13 Statuta Roma, menyatakan bahwa dalam hal peristiwa kejahatan internasional dilakukan di wilayah negara yang bukan anggota ICC dan tersangka pelakunya juga tidak berasal dari negara

---

<sup>75</sup> Malcolm. N. Shawn. Op.Cit., hal. 400.

anggota, ICC dapat menjalankan kewenangannya hanya jika ada rujukan (*referral*) dari Dewan Keamanan PBB.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dewan Keamanan mengerahkan Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional di beberapa titik pasca-konflik. Penjagaan Perdamaian PBB membantu negara-negara menapaki jalan yang sulit dari konflik ke perdamaian. Namun, dalam konflik bersenjata non-internasional, personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional sering menjadi sasaran pemberontak di suatu negara ketika sedang menjalankan tugasnya. Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB sebagai subjek hukum internasional sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum internasional seperti dalam Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban dari perang atau konflik bersenjata, baik itu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Namun, dalam Konvensi Jenewa 1949 sendiri masih terdapat beberapa ketentuan yang seharusnya dimuat dalam konvensi tersebut dalam menjamin hak mereka ketika mereka menggunakan senjata maupun menjadi objek sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa 1949 belum optimal menjamin perlindungan Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB.

2. Jika ditilik dari teori pertanggungjawaban negara, maka jelaslah negara yang bertanggungjawab atas serangan yang dilakukan terhadap personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional PBB. Merupakan suatu kewajiban negara untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Pelanggaran kewajiban internasional akan menimbulkan kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan. Melakukan serangan terhadap personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional PBB merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan serta dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM. Penyelesaian terhadap pelanggaran berat HAM secara hukum pada dasarnya merujuk kepada prinsip *exhaustion of local remedies* melalui mekanisme forum pengadilan nasional. Bentuk-bentuk tanggung jawab negara terdapat dalam *Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes against Humanity* (Konvensi tentang Keterbatasan-keterbatasan Ketertiban terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan) Tahun 1968 dan terdapat dalam Statuta Roma 1998. Pada kasus penyerangan personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional PBB, dapat diberlakukan Yurisdiksi ICC yang berfungsi sebagai pelengkap atau *complementarity* ketika mahkamah nasional menyatakan tidak mau (*unwilling*) dan atau tidak mampu (*unable*).

## **B. Saran**

1. Secara konsep dan implementasi, hukum humaniter membutuhkan sebuah pembaharuan Konvensi dengan Protokol yang mencakup perlindungan

terhadap penduduk sipil dan objek sipil. Untuk meminimalisir terjadinya penyerangan terhadap penduduk dan obyek-obyek sipil, para kombatan perlu dibekali pedoman militer (*military manual*). Pedoman militer adalah instrumen yang memfasilitasi penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.

2. Para pihak yang bersengketa juga diharuskan untuk memperhatikan prinsip kemanusiaan yang merupakan prinsip dasar hukum humaniter, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu termasuk kepada Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Cetakan ke-5. Keni Media, Bandung, 2015.
- Brudenlein, Claude. *Custom in International Humanitarian Law dalam International Review of the Red Cross*, No 285.
- Dunant, Henry. *A Memory of Solferino*. Diakses pada 28 Mei 2021.
- Elizabeth A. Martin ed, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Haryomataram, KGPH. *Pengantar Hukum Humaniter*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Henckaertsand, Jean-Marie dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*. International Committee of the Red Cross, Vol. 1, 2005.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta, Bandung, 2017.
- Istanto, F. Soegeng. *Hukum Internasional*. UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Grup, Jakarta, 2005.
- Permanasari, Arlina. et. Al. *Pengantar Hukum Humaniter*. ICRC, Jakarta, 1999.
- Putri, Ria Wierma. *Hukum Humaniter Internasional*. Universitas Lampung, Lampung, 2011.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wya Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
- Roxburgh, Ronald. *International Law: A Treatise*, London: Longmans, Green and co, 1920.
- Sassoli, Marco and Antoine A Bouvier. *How Does Law Protect In War, Cases, Documents And Teaching On Contemporary Practice In International Law*.

Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

Shaw, Malcolm N. *International Law*. Sixth Edition. United Kingdom: Cambridge University Press. 2008.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.

Suryokusumo, Sumaryo. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. PT. Tatanusa, Jakarta, 2007.

Tahir, Achmaf. *Kewenangan ICC*. Jakarta, 2009.

### **Jurnal**

Albuchari, Cut N.C. “Peran Komite Palang Merah Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949”. *Lex Crimen*, Vol 4 No 2, 2017.

Bidinger, Maiti. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 1981, Vol 53.

Danenbaum, Tom. “United Nations Peacekeeping Operations”. *Harverd Journal Law Review*, 2008.

Danial. “Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern”. *Jurnal Media Hukum*, Vol 23 No 2, 2016.

Fleming, Sean Reamonn. “Leviathan On a Leash: A Political Theory of State Responsibility”. *Apollo Journal*, University of Cambridge, 2018.

Mangku, Dewa Gede Sudika. “Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949”. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol 7 No 1. 2021.

Mossie, Cornelis Dielfie. “Legalitas Dewan Keamanan PBB Dalam Menengahi Sengketa Internasional”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 2 No 4, 2007.

Pena, L.R.. “Customary International Law And Protocol I : An Analysis of Some Provisions”. dalam Christophe Swinarski (Ed), *Studies And Essays On International Humanitarian Law And Red Cross Principles*, International Committee of the Red Cross/Martinus Nijhoff Publishers, 1984.

Puspita, Natalia Yeti. “Kapasitas Hukum Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dalam Penanganan Masalah Perubahan Iklim Global”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol 8 No 2, 2020.

Weiss, Herbert. “War and Peace in the DR Congo”, *Current African Issues*. 2000.

### **Konvensi dan Peraturan Perundang-Undangan**

*Additional Protocols II of 1977*

*Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity*

*Geneva Convention 1949*

*Rome Statute 1998*

*United Nations Charter*

### **Laman**

Burton, David and Clara Barton: *In the Service of Humanity*. London: Greenwood Publishing Group, 1995. Diakses pada tanggal 28 Mei 2021.

Current Members, United Nations Security Council, <https://www.un.org/securitycouncil/content/current-members>. Diakses pada 20 Mei 2021.

ICRC Indonesia. <https://blogs.icrc.org/indonesia/sejarah-lambang/>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2021.

MONUSCO. <https://monusco.unmissions.org/en/background>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2021.

The New Humanitarian. <https://www.thenewhumanitarian.org/ar/node/254076>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2021.

United Nations News. <https://news.un.org>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

United Nations Peacekeeping. <https://peacekeeping.un.org/en>. Diakses pada tanggal 28 April 2021.

United Nations Peacekeeping. Principles of Peacekeeping, <https://peacekeeping.un.org/en>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2021.

United Nations Security Council. <https://www.un.org/securitycouncil/>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2021.

United Nations Security Council. <https://www.un.org/securitycouncil/>, Diakses pada tanggal 28 April 2021.

**Lainnya**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Hukum